

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU KEJAHATAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I Kadek Pranata Pinatih

Fakultas Hukum

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Email: 211083074@students.unsurya.ac.id

ABSTRAK

Polisi melakukan tindakan tembak di tempat terhadap tersangka pada dasarnya bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan, dan penggunaan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan pelaksanaan tindakan menembak yang dimiliki oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengaturan hukum, serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana atas pelaksanaan kewenangan tembak di tempat oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaku kejahatan. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengaturan pelaksanaan perintah tembak di tempat yang dimiliki oleh aparat Polri harus dilaksanakan sesuai dengan dasar hukum, yaitu diskresi kepolisian, dengan dasar hukum sebagai berikut: a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; e) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian; f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; dan g) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pertanggungjawaban ini dapat berupa: membuat laporan polisi, dijatuhi sanksi pidana, dan dijatuhi sanksi etik.

Kata Kunci: Tembak di tempat, kewenangan kepolisian, diskresi, pertanggungjawaban pidana, hak asasi manusia.

ABSTRACT

Police officers carry out "shoot on sight" actions against suspects based on situational judgment, which is fundamentally grounded in the principle of proportionality in responding to violence. The use of firearms must be applied only under certain circumstances. This study aims to examine the authority held by members of the Indonesian National Police in carrying out shooting actions as regulated by law, and to

analyze the criminal liability for exercising such authority in cases involving criminal suspects. The type of research used in this study is normative legal research with a statutory and conceptual approach. Data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials, and analyzed using qualitative data analysis techniques. The results of the study show that the implementation of shoot-on-sight orders by police officers must be conducted in accordance with legal grounds, namely police discretion, with the following legal basis: (a) Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police; (b) Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure; (c) the Indonesian Criminal Code (KUHP); (d) Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights; (e) Indonesian National Police Regulation Number 1 of 2009 on the Use of Force in Police Actions; (f) Law Number 1 of 2023; and (g) Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2009 on the Implementation of Human Rights Principles and Standards in Police Duties. Criminal liability for such actions may include: filing a police report, imposition of criminal sanctions, and imposition of ethical sanctions.

Keywords: *Shoot on sight, police authority, discretion, criminal liability, human rights.*

1. LATAR BELAKANG

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia secara konstitusional menyatakan dirinya sebagai negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Implementasi dari prinsip negara hukum ini menuntut keberadaan aparat penegak hukum yang bertindak sesuai dengan asas legalitas dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Aparat penegak hukum yang dimaksud mencakup hakim, jaksa, advokat, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berperan penting dalam menjalankan proses penegakan hukum yang adil dan berkeadilan¹²

Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri diberikan kewenangan hukum untuk menggunakan kekuatan, termasuk penggunaan senjata api dalam situasi tertentu. Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah tindakan “tembak di tempat”, yang dapat dilakukan dalam kondisi darurat atau untuk menghentikan ancaman serius. Kewenangan ini diatur dalam sejumlah peraturan, antara lain Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dan Perkap Nomor 8 Tahun

¹ Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

² Maramis, F. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

2009 tentang Implementasi Prinsip HAM dalam Tugas Kepolisian³⁴. Meski demikian, tindakan menembak di tempat berimplikasi langsung terhadap hak asasi manusia, khususnya hak hidup, sehingga hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat-syarat hukum tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan 51 KUHP⁵.

Namun pada praktiknya, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak jarang disalahgunakan. Berbagai kasus menunjukkan bahwa tindakan tembak di tempat tidak hanya dilakukan terhadap pelaku kejahatan yang membahayakan atau melarikan diri, melainkan juga terhadap tersangka yang sudah dalam kendali atau tidak memberikan ancaman langsung. Salah satu contoh adalah kasus ZA pada tahun 2021, di mana kepolisian menembak terduga teroris setelah ia melepaskan tembakan ke arah petugas⁶. Namun, beberapa kasus lain menunjukkan adanya eksekusi penggunaan kekuatan, seperti kasus penembakan terhadap masyarakat adat di Palangka Raya dan insiden penembakan warga di Tolikara oleh anggota Brimob, yang menuai kritik keras dari masyarakat sipil⁷.

Laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat 622 kasus kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian dari Juli 2022 hingga Juni 2024, dengan 440 di antaranya berupa penembakan, menimbulkan 187 korban jiwa dan lebih dari seribu korban luka⁸. Data ini mencerminkan masih lemahnya kontrol dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kewenangan penggunaan senjata api oleh aparat. Oleh karena itu, penting untuk dikaji secara hukum bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota Polri, guna memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut tidak melanggar prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

³ Sadjijono. *Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

⁴ Kelana, M. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: Gramedia, 2003.

⁵ Hiariej, O.S.C. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017.

⁶ Kompas.tv. "Aksi Teroris ZA Tembak 6 Kali ke Arah Polisi di Mabes Polri", <https://www.kompas.tv/article/160189/>, diakses 15 Desember 2024.

⁷ Hengky Yeimo, "GIDI Minta Komnas HAM Investigasi Kasus Brimob Tembak Warga di Tolikara", <https://jubi.id/polhukam/2024/>, diakses 2024.

⁸ BBC Indonesia, "Ironis Anggota Polisi yang Seharusnya Memberi Rasa Aman Justru Jadi Pelaku Kekerasan", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cld30dkl5q5o>, diakses 24 September 2024.

2. RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti dan dianalisis dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait pelaksanaan kewenangan menembak oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia?
- 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaksanaan kewenangan tembak di tempat oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaku kejahatan?

3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Tujuan Objektif:

- 1) Mengetahui pengaturan hukum terkait pelaksanaan kewenangan menembak oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Menganalisis pertanggungjawaban pidana atas pelaksanaan kewenangan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan.

Tujuan Subjektif:

- 1) Menerapkan teori yang diperoleh dalam mata kuliah Hukum Pidana dan Hukum Kepolisian dalam konteks praktik hukum.
- 2) Menambah pemahaman mendalam mengenai aspek hukum pidana, khususnya dalam kajian hukum kepolisian.

Manfaat Penelitian

Manfaat Praktis:

- 1) Menambah wawasan bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum mengenai pertanggungjawaban pidana dalam pelaksanaan tembak di tempat oleh anggota Polri.
- 2) Menjadi referensi atau masukan bagi instansi terkait dalam menilai dan mengevaluasi pelaksanaan kewenangan tersebut.

Manfaat Teoritis:

- 1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian literatur hukum, khususnya di bidang hukum kepolisian.

- 2) Mendorong penelitian lanjutan yang relevan guna memperkaya konsep-konsep dalam hukum pidana dan hukum kepolisian.

4. LANDASAN TEORI

Kajian ini bertumpu pada konsep-konsep hukum pidana dan kewenangan kepolisian yang relevan dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana atas tindakan tembak di tempat oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Teori-teori yang digunakan mencakup asas-asas hukum pidana, prinsip diskresi, dan pengaturan hak asasi manusia sebagai dasar dalam menilai legitimasi serta batas pelaksanaan kewenangan penggunaan senjata api oleh aparat. Pendekatan teoritis ini memberikan fondasi untuk memahami posisi hukum terhadap tindakan represif aparat dalam konteks penegakan hukum yang proporsional dan akuntabel.

1) Teori Hukum dan Ilmu Hukum Pidana

Hukum pada hakikatnya merupakan seperangkat aturan yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta keteraturan dan keadilan. Utrecht mendefinisikan hukum sebagai himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib masyarakat, dan karenanya harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat tersebut⁹. Dalam konteks ilmu hukum, khususnya hukum pidana, kajian difokuskan pada norma-norma hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Ilmu hukum pidana sendiri bersifat preskriptif karena menetapkan bagaimana hukum seharusnya diterapkan¹⁰.

2) Pengertian dan Klasifikasi Delik

Dalam hukum pidana, istilah “delik” merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” sebagai padanan kata delik, sementara Tirtaamidjaja menyebutnya sebagai “pelanggaran pidana”¹¹. Delik dapat diklasifikasikan menjadi delik formil dan materiil, delik komisi dan omisi, delik abstrak dan konkret, serta delik

⁹ Utrecht, E. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Buku, 2009.

¹⁰ Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

¹¹ Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

biasa dan berkualifikasi, masing-masing dengan kriteria dan karakteristik tersendiri dalam menentukan unsur kejahatan¹².

3) Unsur-Unsur Delik

Simons dan Van Hamel membagi unsur delik menjadi dua bagian besar, yakni unsur objektif (perbuatan, akibat, kausalitas, dan sifat melawan hukum) dan unsur subjektif (kesengajaan, kealpaan, niat jahat, dan kemampuan bertanggung jawab)^{13 14}. Lamintang menambahkan bahwa unsur subjektif delik mencakup berbagai macam maksud dan niat yang menyertai tindakan pelaku, sementara unsur objektif lebih menekankan pada keterpenuhan unsur-unsur hukum dalam tindak pidana itu sendiri¹⁵.

4) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme yang memungkinkan seseorang untuk dikenai sanksi pidana karena melakukan suatu tindak pidana dengan kesalahan. Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk penerusan celaan objektif dan subjektif dari suatu perbuatan yang melanggar hukum¹⁶. Celaan objektif merujuk pada pelanggaran norma hukum, sedangkan celaan subjektif merujuk pada kondisi pribadi pelaku yang memungkinkan ia dianggap bersalah secara hukum.

5) Kesalahan dan Sistem Pertanggungjawaban dalam KUHP

Sudarto menegaskan bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia, kesalahan (baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan) merupakan syarat mutlak dalam penjatuhan pidana. Tidak cukup hanya membuktikan bahwa suatu perbuatan memenuhi rumusan delik, tetapi juga harus dibuktikan adanya kesalahan dari pelaku. Meskipun KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut, namun penggunaan istilah “dengan sengaja” dan “karena

¹² Ibid

¹³ Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

¹⁴ Hiariej, O.S.C. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017.

¹⁵ Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

¹⁶ Sadjijono. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

kealpaan” dalam berbagai pasalnya menandakan bahwa sistem yang diterapkan adalah sistem kesalahan.

6) Kepolisian dan Diskresi dalam Penggunaan Kekuatan

Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian memiliki kewenangan diskresi, termasuk dalam penggunaan kekuatan senjata api, sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 dan Perkap No. 1 Tahun 2009 serta Perkap No. 8 Tahun 2009^{17 18}. Penggunaan kekuatan oleh polisi, terutama yang berujung pada tindakan “tembak di tempat”, harus memenuhi prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan kewajiban menghormati hak asasi manusia.

7) Senjata Api dan Implikasi Hukumnya

Senjata api merupakan alat yang memiliki potensi besar untuk menimbulkan kerugian fisik bahkan kematian. Oleh karena itu, penggunaannya, baik oleh aparat militer maupun kepolisian, harus berada dalam pengawasan ketat dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Bambang Semedi menjelaskan bahwa senjata api dalam pengertian hukum mencakup berbagai jenis, termasuk senjata tekanan udara dan tiruan, selama dapat digunakan untuk melukai atau mengancam¹⁹. Ketatnya pengaturan terhadap senjata api menunjukkan bahwa penggunaannya dalam konteks tugas kepolisian tidak boleh sembarangan dan harus disesuaikan dengan urgensi ancaman yang dihadapi.

5. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam suatu karya ilmiah, karena menjelaskan langkah-langkah sistematis yang digunakan penulis dalam menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan disusun secara runtut untuk memperoleh data yang sahih dan relevan dengan topik yang dikaji. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

¹⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 *Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*.

¹⁹ Semedi, Bambang. *Official Indonesian Customs*. Jakarta: Gramedia, 2008.

- 1) Jenis Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah norma-norma hukum, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, serta doktrin dan teori hukum yang relevan.
- 2) Pendekatan Penelitian
 - a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach): dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan.
 - b. Pendekatan konseptual (conceptual approach): menggunakan pandangan ahli hukum dan doktrin yang berkembang untuk membangun argumentasi hukum.
- 3) Jenis dan Sumber Data
 - a. Bahan hukum primer: UUD 1945, KUHP, KUHPA, UU Kepolisian, dan peraturan terkait lainnya.
 - b. Bahan hukum sekunder: buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli.
 - c. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.
- 4) Teknik Pengumpulan Data: Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelusuri dokumen hukum dan literatur ilmiah yang relevan dengan objek penelitian.
- 5) Teknik Analisis Data: Data dianalisis secara kualitatif, melalui penafsiran normatif dan sistematis terhadap peraturan hukum, kemudian disimpulkan dengan pendekatan:
 - a. Induktif: dari fakta khusus menuju kesimpulan umum.
 - b. Deduktif: dari norma umum menuju aplikasi pada kasus konkret.

6. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui studi normatif berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum, serta dianalisis secara kualitatif. Pembahasan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu pelaksanaan kewenangan tembak di tempat oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kerangka hukum positif, serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan tersebut apabila menimbulkan akibat hukum. Analisis ini

bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai legalitas, batasan, dan tanggung jawab hukum yang melekat pada praktik tembak di tempat.

1) Pelaksanaan Kewenangan Menembak oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pengaturan Hukum

Pelaksanaan kewenangan menembak di tempat oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bentuk penerapan diskresi kepolisian yang dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Diskresi ini memberi kewenangan kepada aparat untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri dalam keadaan mendesak yang mengancam keselamatan jiwa atau kepentingan hukum yang dilindungi²⁰.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur kewenangan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pada Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 16 ayat (2), serta Pasal 18 ayat (1). Ketentuan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan diskresi termasuk tindakan tembak di tempat, yang harus memenuhi syarat: tidak bertentangan dengan hukum, selaras dengan kewajiban hukum, patut, masuk akal, didasarkan pada keadaan memaksa, dan menghormati HAM²¹.

Ketentuan serupa juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j yang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penyidik untuk mengambil tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan²². Selain itu, pelaksanaan eksekusi mati dengan metode tembak sampai mati juga diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, dimana Kapolda berperan dalam menentukan pelaksanaannya sesuai ketentuan Pasal 10²³.

²⁰ Soeharto, "Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum," Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan, Vol. 12, No. 2, 2021.

²¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

²³ Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

KUHP melalui Pasal 49 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa pembelaan darurat terhadap serangan yang melawan hukum dapat membebaskan pelaku dari pidana, selama tindakan tersebut memenuhi unsur keharusan dan proporsionalitas. Prinsip subsidiaritas, proporsionalitas, dan culpa in causa menjadi asas penting dalam menilai legitimasi tindakan pembelaan, termasuk penggunaan senjata api²⁴.

Penggunaan senjata api sebagai bagian dari tindakan kepolisian diatur lebih rinci dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan. Pasal 5 mengatur tahapan penggunaan kekuatan mulai dari perintah lisan hingga penggunaan senjata api, dengan prinsip legalitas, neseistas, proporsionalitas, dan reasonableness²⁵.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 menegaskan bahwa penggunaan senjata api hanya dapat dilakukan dalam situasi luar biasa dan untuk melindungi nyawa, serta mensyaratkan prosedur peringatan sebelum melakukan tembakan²⁶. Seluruh tindakan ini harus tetap menghormati ketentuan HAM sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999²⁷.

2) Pertanggungjawaban Pidana atas Pelaksanaan Kewenangan Menembak di Tempat oleh Anggota Kepolisian terhadap Pelaku Kejahatan

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tembak di tempat dapat dibagi dalam dua aspek: administratif dan teknis. Secara administratif, setiap tindakan penggunaan senjata api wajib didokumentasikan melalui berita acara/laporan yang memuat kronologi peristiwa, sesuai Pasal 75 KUHP [2]. Proses ini juga menjadi bentuk akuntabilitas sebagaimana prinsip ke-12 Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api, yang mengharuskan adanya pengawasan dan laporan dalam kasus yang menyebabkan kematian atau luka berat²⁸.

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 49

²⁵ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

²⁶ Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum.

²⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁸ Ibid.

Secara teknis, anggota Polri bertanggung jawab untuk melaksanakan perintah sesuai prosedur, memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan HAM, serta memberikan pertolongan medis jika tersangka terluka atau melakukan autopsi jika tersangka meninggal [1]. Hal ini sesuai Pasal 19 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 yang menekankan perlunya memperhatikan norma hukum, norma sosial, dan HAM²⁹.

Pelaksanaan perintah yang tidak sesuai prosedur, seperti penembakan membabi buta atau penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, dapat dikenai sanksi pidana, etik, dan disiplin. Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 menyebutkan bahwa anggota yang menyalahgunakan wewenang, melanggar norma hukum, atau bertindak tidak profesional dapat dikenai sanksi etik³⁰.

Jika pelaksanaan tembak di tempat dilakukan untuk menyiksa atau membunuh tersangka tanpa kondisi yang mengharuskannya, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti pembunuhan atau penganiayaan sesuai KUHP³¹. Dalam kasus tersebut, anggota Polri tetap harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum, termasuk apabila perintah dari atasan bertentangan dengan hukum, anggota berhak menolak pelaksanaan perintah tersebut³².

Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus dilandasi prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan tanggung jawab hukum yang tegas agar tidak menyimpang dari asas negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan dua hal pokok terkait kewenangan tembak di tempat oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kewenangan tembak di tempat oleh aparat Kepolisian merupakan bentuk diskresi kepolisian yang harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berlandaskan hukum. Diskresi ini hanya dapat dijalankan dalam situasi mendesak

²⁹ Ibid.

³⁰ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

dengan tetap menjunjung tinggi prinsip legalitas, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dasar hukum yang mengatur kewenangan ini meliputi berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, KUHP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan Nomor 8 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

- 2) Pertanggungjawaban pidana atas pelaksanaan kewenangan menembak di tempat mengharuskan setiap anggota kepolisian yang terlibat untuk mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pembuatan laporan resmi, pemberian sanksi etik, hingga penjatuhan sanksi pidana apabila terbukti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

8. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat mempertegas dan memperjelas ketentuan mengenai pelanggaran terhadap prosedur tembak di tempat, khususnya terkait batasan, mekanisme evaluasi, serta sanksi yang diberlakukan bagi anggota yang menyalahgunakan kewenangan tersebut.
- 2) Kepolisian juga perlu secara konsisten melakukan pemeriksaan kondisi psikologis anggota melalui tes berkala guna memastikan kesiapan mental dalam menghadapi situasi di lapangan dan mencegah terjadinya kesalahan prosedural dalam pelaksanaan tembak di tempat.

9. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 49.

Indonesia. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Buku

Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Hiariej, O.S.C. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017.

Kelana, M. Hukum Kepolisian. Jakarta: Gramedia, 2003.

Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Maramis, F. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Sadjijono. Hukum Kepolisian. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

Sadjijono. Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

Semedi, Bambang. Official Indonesian Customs. Jakarta: Gramedia, 2008.

Utrecht, E. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Buku, 2009.

Jurnal

Soeharto. "Diskresi Kepolisian dalam Penegakan Hukum," Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan, Vol. 12, No. 2, 2021.

Website

BBC Indonesia. "Ironis Anggota Polisi yang Seharusnya Memberi Rasa Aman Justru Jadi Pelaku Kekerasan." <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cld30dkl5q5o>, diakses 24 September 2024.

Hengky Yeimo. "GIDI Minta Komnas HAM Investigasi Kasus Brimob Tembak Warga di Tolikara." <https://jubi.id/polhukam/2024/>, diakses 2024.

Kompas.tv. "Aksi Teroris ZA Tembak 6 Kali ke Arah Polisi di Mabes Polri." <https://www.kompas.tv/article/160189/>, diakses 15 Desember 2024.